



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN B.ERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pektjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memperhatikan bukk-bukti yang diajukan oleh pengugat.

DUD UK PERKARANYA

Bahwa pengugat telah rnengajukan gugatannya bertanggal 13 Juli 2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada 21 Juli 2009 dengan No.60/Pdt.G/2009/P A.Mn., yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2005 M. bertepatan dengan tanggal 17 Juma' dil Akhir 1426 H., hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/IIINIII/2005, tanggal 22 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah pengugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama pengugat dengan tergugat di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, selama empat tahun tahun, dan belum dikaruniai anak.



3. Bahwa pada bulan Juni 2006, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang menuduh penggugat tidak menghargai keluarga tergugat, pada hal penggugat telah berusaha untuk berlaku sopan santun kepada keluarga tergugat terutama kepada orang tua tergugat.
4. Bahwa pada bulan November 2008 perselisihan dan pertengkaran kembali melanda rumah tangga penggugat dengan tergugat dan merupakan puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat memukul penggugat yang mengakibatkan penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal menetap bersama orang tua penggugat di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, sedangkan tergugat juga kembali ke rumah orang tua tergugat di Sambabo tidak jauh dari rumah orang tua penggugat.
5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal telah beberapa kali diupayakan untuk berdamai oleh orang tua penggugat termasuk Kepala Desa Sambabo bernama Zakariah, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi mendapat perlakuan kasar dari tergugat.
6. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan delapan bulan antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya, tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat sebagai seorang suami, begitu juga penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
7. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, maka penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat, apa lagi tergugat mendesak penggugat untuk mengurus perceraian penggugat dengan tergugat di Pengadilan Agama Majene.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang sendiri ke persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah menunjuk seorang hakim mediator bernama Drs.M.Thayyib HP, dengan surat penetapan ketua majelis Nomor 60/Pdt.G/2009/PA Mn., tanggal 29 Juli 2009 dalam perkara ini, sehingga mediasi dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2009 namun gagal karena penggugat nekat bercerai dengan tergugat, sehingga proses dilanjutkan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat hadir dan tergugat tidak hadir maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat maka ia telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kutipan Akta Nikah No. 70/IINII/2005 M, bertanggal 22 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang bermaterai cukup dan bercap pos, kemudian ketua m~elis memberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi Pertama, **COUSIN**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan DOSEN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenai penggugat dengan tergugat selaku suami isteri karena ada hubungan keluarga dengan penggugat sebagai sepupu tiga kali.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena pernah bertengkar dengan tergugat pada saat orang tua tergugat datang, penggugat ada di atas rumah tidak melihat kalau mertuanya ada di bawah rumah karena itu tergugat marah – marah dan bahkan sampai memukul penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pemukulannya, saya diberi tahu oleh keluarga dan tetangga karena setelah dipukul ada bekasnya.
- Bahwa tergugat menganggap penggugat tidak menghargai keluarga tergugat sehingga sering menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangganya.
- Bahwa sudah delapan bulan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal dan tergugat tidak memberi jaminan lahir dan bathin kepada penggugat.
- Bahwa tokoh masyarakat sudah pernah memperbaiki kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa saya selaku keluarga sudah berusaha memperbaiki namun penggugat nekat bercerai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal delapan bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena penggugat sudah nekat bercerai dengan tergugat.

Saksi Kedua, **FAMILY**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal penggugat dengan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sekarang karena pisah tempat sudah delapan bulan lamanya.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena bertengkar, disebabkan tergugat menganggap bahwa penggugat tidak menghargai orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat pernah dipukul oleh tergugat tetapi saya tidak melihat langsung namun diceritakan oleh tetangga dan memang ada bekas pukulan yang saya lihat.
- Bahwa penggugat sudah pisah tempat tinggal sudah delapan bulan lamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi karena masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin pada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, penggugat tidak membantah dan dapat menerimanya selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara, ini telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara, penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan sedang untuk persidangan selanjutnya tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di muka persidangan.

Menimbang bahwa ketua majelis telah menunjuk seorang hakim selaku mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi yang dilakukan kepada penggugat dengan tergugat dinyatakan tidak berhasil karena penggugat tetap nekat untuk melanjutkan gugatannya.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya sikap tergugat yang menuduh penggugat tidak menghargai orang tua tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan bahkan sampai menimbulkan pemukulan pada diri penggugat sehingga mengakibatkan pisah tempat delapan bulan lamanya dengan tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan penggugat maka ia mengajukan bukti P, maka terbukti penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa di samping itu penggugat mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya mengetahui adanya ketidakrukunan penggugat dengan tergugat disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat tidak menghargai orang tua tergugat sampai menimbulkan pemukulan pada diri penggugat hingga menyebabkan pisah tempat delapan bulan lamanya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.



Menimbang bahwa kesaksian para saksi tersebut, keduanya telah memberikan kesaksian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa saksi penggugat tersebut, ternyata orang dekat dengan penggugat dan tergugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi – saksi maka ditemukanlah fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli Tahun 2005 M, di Kantor Urusan Kecamatan Ulumanda namun belum dikaruniai anak.

Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat sudah delapan bulan lamanya disebabkan kedua belah pihak berselisih gara-gara tergugat menuduh penggugat tidak menghargai orang tua tergugat.

Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran bahkan sampai terjadi pemukulan pada diri penggugat

Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal delapan bulan lamanya, dan sejak itu tergugat tidak memberikan jaminan lahir dan bathin.

Bahwa penggugat dan tergugat masing-masing kembali ke rumah orang tuanya dan tidak saling memperdulikan.

Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil karena penggugat bertahan dengan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil karena penggugat nekat bercerai dengan tergugat..

Menimbang bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena telah pisah tempat delapan bulan lamanya karena keduanya telah berselisih dimana tergugat menuduh penggugat tidak menghargai orang tua tergugat, bahkan sampai pertengkaran dan terjadi pemukulan sehingga pisah tempat delapan bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan sikap kedua belah pihak yang masing-masing bertahan dengan prinsipnya menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang tidak dapat lagi dielakkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah diindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit dipersatukan kembali sebagai keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1430 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Harnka Musa, selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Harnka Musa,



Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).